



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 162 /KEP/HK/2017

TENTANG

**SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) merupakan suatu wadah untuk melakukan penapisan melalui proses pengkajian, penelitian dan/atau pengujian terhadap metode pelayanan kesehatan tradisional yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, menyatakan bahwa Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional ditetapkan oleh Gubernur dan berkedudukan di Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1658);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengendali P3T;
 - b. Tim Pelaksana Sentra P3T; dan
 - c. Unit Teknis Sentra P3T.
- KETIGA** : Bagan Struktur Organisasi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Tugas dan Fungsi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional meliputi :
- a. melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/atau obat tradisional dan alat kesehatan tradisional yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan;
 - c. menjadi simpul Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID) berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional sekaligus sebagai bagian dari Jaringan Informasi dan Dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional (JID) pada tingkat Nasional;
 - d. menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah Provinsi NTT;
 - e. memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - f. memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada Pengobatan Tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.

KEENAM : Persyaratan dan tata cara penetapan keanggotaan dalam Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 08 Juni 2017

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :


1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
6. Direktur Yankestrad Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 162 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 08 Juni 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
PENGOBATAN TRADISIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



BAGAN ORGANISASI TIM PELAKSANA SENTRA P3T



Catatan : 1 Unit Teknis Sentra P3T dapat melaksanakan 1 atau lebih dari satu fungsi Sentra P3t contohnya : fungsi 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3 atau 1 dan 2 dan 3.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

FRANS LEBU RAYA